



# BUPATI MIMIKA PROVINSI PAPUA

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 6 TAHUN 2020

### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MIMIKA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, perlu digali potensi dan sumbersumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya peningkatan dan perluasan objek pelayanan jasa kepelabuhanan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
  - 3. Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
  - 4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

- 4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- 5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 6. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 7. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 2011 Undang Nomor 12 Tahun 8. Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Republik Indonesia Nomor Negara Lembaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 9. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2914 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik menjadi Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5657);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

#### **BUPATI MIMIKA**

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

### Pasal I

Bebarapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2012 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pelabuhan Laut meliputi:
    - 1. Jasa pelayanan kapal:
      - a) Jasa labuh; dan
      - b) Jasa tambat.
    - 2. Jasa pelayanan barang:
      - a) Jasa dermaga; dan
      - b) Jasa penumpukan.
    - 3. Jasa pelayanan alat non mekanik.
    - 4. Jasa kepelabuhanan lainnya:
      - a) Tanda masuk (pas) pelabuhan lokal;
      - b) Pas kendaraan;
      - c) Pelayanan air bersih;
      - d) Sewa tanah dan penggunaan perairan;
      - e) Jasa pemakaian ruangan dalam pelabuhan; dan
      - f) Jasa pemanfaatan garis pantai.
  - b. Pelabuhan Sungai dan Danau meliputi:
    - Jasa pelayanan kapal:
      - a) Jasa tambat/labuh kapal setiap dermaga/pinggiran.
    - 2. Jasa pelayanan barang:
      - a) Jasa dermaga/pinggiran; dan
      - b) Jasa penumpukan.
    - 3. Jasa Pelabuhan Lainnya:
      - a) Sewa pemakaian ruangan dalam pelabuhan; dan
      - b) Tanda masuk (pas) pelabuhan untuk kendaraan.
  - c. Pelabuhan Penyeberangan meliputi:
    - 1. Jasa sandar.
      - a) Dermaga beton jembatan bergerak;
      - b) Dermaga beton;
      - c) Jembatan kayu;
      - d) Pinggiran/pantai; dan
      - e) Kapal istirahat pada dermaga.
    - 2. Jasa terminal:
      - a) Jasa tanda (pas) masuk pelabuhan untuk kendaraan;
      - b) Jasa timbang kendaraan;
      - c) Jasa pemeliharaan dermaga; dan
      - d) Jasa penitipan kendaraan;
    - 3. Tarif jasa penumpukan barang/hewan.
    - 4. Sewa tanah dan penggunaan perairan.
    - 5. Jasa fasilitas kamar mandi.
  - (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

> Ditetapkan di Timika pada tanggal, 7 Desember 2020

> > BUPATI MIMIKA, ttd ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika Pada Tanggal, 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA, ttd JENI OHESTINA USMANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 6. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:08/2020

> Sahnan Hersusi dengan aslinya KEPALA BAGNAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH PENATA TK. I

NIP 19710523 200701 1 011

Com.Hp.2



## Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal, 8 Desember 2020

## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN DAN PELABUHAN LAINNYA UNTUK KAPAL LINTAS DALAM NEGERI

### A JASA PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN

NO	JASA PELAYANAN	SATUAN	TAF	RIF
1.	JASA LABUH			
1.	a. Kapal Niaga			
	Kapal Angkutan Luar Negeri	GT/15 Hari	Rp.	594,-
	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	GT/15 Hari	Rp.	50,-
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	GT/15 Hari	Rp.	25,-
	4) Kapal Melakukan Kegiatan Tetap Diperairan			
	Pelabuhan			
	a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	GT/Bulan	Rp.	400,-
	b) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	GT/Bulan	Rp.	50,-
	b. Kapal Non Niaga /Tidak melakukan Kegiatan	000000000000000000000000000000000000000		
	Kapal Angkutan Luar Negeri	GT/15 Hari	Rp.	304,-
	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	GT/15 Hari	Rp.	25,-
	Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	GT/15 Hari	Rp.	15,-
0	KAPAL YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI TERMINAL			
2.	UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DAN TERMINAL KHUSUS			***************************************
	LA L	GT/15 Hari	Rp.	594,-
	a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri     b. Kapal Angkutan Dalam Negeri	GT/15 Hari	Rp.	50,-
3.	JASA TAMBAT (KHUSUS & KEPENTINGAN SENDIRI)			
	a. Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)			F04
	Kapal Angkutan Luar Negeri	Per GT/Etmal	Rp.	594,- 38,-
	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Etmal	Rp.	,
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp.	10,-
	b. Tambatan Bressing, Dolphing dan Pelampung			220
	Kapal Angkutan Luar Negeri	Per GT/Etmal	Rp.	330,-
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Etmal	Rp.	25,-
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp.	15,-
	c. Tambatan Pinggiran Talud			020
	Kapal Angkutan Luar Negeri	Per GT/Etmal	Rp.	830,
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Etmal	Rp.	6,
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp.	0,
4.	JASA TAMBAT (UMUM)			
	a. Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)			***************************************
	Kapal Angkutan Luar Negeri	Per GT/Etmal	Rp.	594,
	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Etmal	Rp.	38,
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp.	19,
	b. Tambatan Bressing, Dolphing dan Pelampung			
	Kapal Angkutan Luar Negeri	Per GT/Etmal	Rp.	304
	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Etmal	Rp.	25
	Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp.	15

NO	JASA PELAYANAN	SATUAN	TA	RIF		
	c. Tambatan Pinggiran Talud					
	1) Kapal Angkutan Luar Negeri	Per GT/Etmal	US\$	0,063,-		
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Etmal	Rp.	13,-		
000000000000000000000000000000000000000	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp.	0,-		
	CA DEL AVANAN BADANC DI DEI ARIIHAN					
NO NO	SA PELAYANAN BARANG DI PELABUHAN  JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF			
IVO	0, (4) (1)					
1.	JASA DERMAGA					
1.	Barang yang dibongkar.dimuat melalui Pelabuhan Umum					
***************************************	Barang Import dan Eksport	Per Ton/m³	Rp.	1.000,-		
	Barang Antar Pulau					
***************************************	a) Garam, Pupuk, Barang Bulog (Beras dan Gula)	Per Ton/m³	Rp.	400,-		
	b) Barang antar Pulau	Per Ton/m³	Rp.	600,-		
	3) Hewan	***************************************				
	a) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	Per Ekor/Hari	Rp.	800,		
	b) Kambing, Babi dan sejenis	Per Ekor/Hari	Rp.	600,		
2.	JASA PENUMPUKAN					
۷.	Gudang Tertutup	Per Ton/Hari/m³	Rp.	300,		
		Per/Ton/Hari/m <sup>3</sup>	Rp.	200,		
3.	2) Lapangan Per/Ton/Halvill* Kp. 2					
ა.		Per Ekor/Hari	Rp.	750,		
	a) Kerbau, sapi, Kuda dan sejenisnya b) Kambing, Babi dan sejenis	Per Ekor/Hari	Rp.	500		
	PETI KEMAS (CONTAINER)					
4.						
		Per Unit/Hari	Rp.	3.300		
	a) Kosong	Per Unit/Hari	Rp.	6.000		
	b) Isi					
	2) Ukuran 40'	Per Unit/Hari	Rp.	6.000		
	a) Kosong	Per Unit/Hari	Rp.	12.000		
	b) Isi	T OF OTHER TAR		***************************************		
	3) Ukuran >40'	Per Unit/Hari	Rp.	7.500		
	a) Kosong	Per Unit/Hari	Rp.	15.000		
	b) Isi	1 el olliviali	1 1 1 1			
	4) Chasis	Per Unit/Hari	Rp.	2.000		
	a) Ukuran 20'	Per Unit/Hari	Rp.	4.000		
	b) Ukuran 40'	Per Unit/Hari	Rp.	6.500		
	c) Ukuran diatas 40'	r er Omvitan	1.10.	J.000		
5.	JASA KEGIATAN ALIH MUAT ANTAR KAPAL	Per Ton Per m <sup>3</sup>	20 % dari tarif			
	Kegiatan alih Muat Muatan Kapal (Ship to Ship) tanpa Melalui		Jasa Dermaga			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Dermaga di Dalam dan/atau di Luar Daerah Lingkungan Kerja/		Jase	Domaga		
	Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di Wilayah					
	Perairan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berfungsi		***************************************	***************************************		
1						

sebagai Pelabuhan

## C. JASA PELAYANAN ALAT

<b>NO</b> 1	JASA PELAYANAN		SATUAN	TARIF		
	PENGO	GUNAAN ALAT-ALAT YANG DIMILIKI PELABUHAN	•			
		Alat Mekanik		***************************************		
	a. sewa forklif					
	a)	1 s/d 2 ton	Per Unit/Jam	Rp.	10.000,-	
***************************************	b)	lebih dari 2 s/d 3 ton	Unit/Jam	Rp.	15.000,-	
	c)	lebih dari 3 s/d 6 ton	Unit/Jam	Rp.	20.000,-	
	d)	lebih dari 6 s/d 7 ton	Unit/Jam	Rp.	25.000,-	
	e)	lebih dari 7 s/d 10 ton	Unit/Jam	Rp.	40.000,-	
***************************************	f)	10 ton ke atas	Unit/Jam	Rp.	50.000,-	
ebecco:	/	a Crane Derek (Mobil Crane)				
***************************************	a)	1 s/d 3 ton	Unit/Jam	Rp.	15.000,-	
<b>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</b>	b)	lebih dari 3 s/d 7 ton	Unit/Jam	Rp.	35.000,	
	c)	lebih dari 7 s/d 15 ton	Unit/Jam	Rp.	100.000,	
***************************************	d)	lebih dari 15 s/d 25 ton	Unit/Jam	Rp.	150.000,	
	e)	25 ton keatas	Unit/Jam	Rp.	200.000,	
	c. Mot	or Long Boat				
	1)	1 s/d 60 Pk	Unit/Jam	Rp.	35.000,	
ARREST CONTRACTOR OF THE PERSON OF THE PERSO	2)	lebih dari 61 Pk	Unit/Jam	Rp.	50.000,	
**************************************		Alat non Mekanik				
	Ge	robak dorong	Unit/Jam	Rp.	1.000,	
2	PENGG	UNAAN SARANA ALAT BONGKAR MUAT YANG				
	BUKAN DIMILIKI PENYELENGGARA PELABUHAN		Per Alat	20% dari Pedapatan		
				Jasa Penggunaan		
				sarana	dan prasarana	

## D. JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAINNYA

OV	JASA PELAYANAN	SATUAN	TA	RIF		
1.	SEWA TANAH DAN PENGGUNAAN					
	a. Untuk Bangunan-bangunan Industri Galangan dan		***************************************			
	Dock Kapal					
	1) Persewaan Tanah Pelabuhan	Tahun/M²	Rp.	10.000,-		
	2) Penggunaan Perairan untuk bangunan dan	Tahun/M²	Rp.	5.000,-		
	kegiatan lainnya diatas air					
	b. Untuk Bangunan-bangunan Industri Galangan					
	1) Persewaan Tanah Pelabuhan	Tahun/M <sup>2</sup>	Rp.	12.000,-		
	Penggunaan Perairan untuk bangunan dan	Tahun/M²	Rp.	5.000,-		
	kegiatan lainnya diatas air					
	c. Untuk Kepentingan lainnya					
***************************************	Toko, warung dan sejenisnya	Tahun/M²	Rp.	5.000,-		
	Perumahan penduduk	Tahun/M²	Rp.	4.000,		
	d. Penggunaan Perairan dan Pelayanan Air Bersih					
	1) Pelayanan Air	Per M³	120% dar	i tarif PDAM		
2.	PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT					
<b>-</b> ·	a. Terminal Penumpag Kelas A					
	Penumpang yang berangkat	Orang	Rp.	4.000,		
	2) Pengantar/Penjemput	Orang/ Sekali Masuk	Rp.	3.000		
	b. Terminal Penumpang Kelas B					
	Penumpang yang berangkat	Orang	Rp.	3.000		
	2) Pengantar/Penjemput	Orang/ Sekali Masuk	Rp.	3.000		
	c. Terminal Penumpag Kelas C					
	Penumpang yang berangkat	Orang	Rp.	2.000		
	2) Pengantar/Penjemput	Orang/ Sekali Masuk	Rp.	2.000		
	2) , to igain to j					
3.	TANDA MASUK ORANG DAN TANDA MASUK KENDARAAN					
	a. Tanda Masuk Orang					
	1) Tanda Masuk Harian/Pas Harian	Orang/ Sekali Masuk		2.000		
	2) Tanda Masuk Tetap/Pas Bulanan	Orang/ Bullan	Rp.	50.000		
	3) Tanda Masuk Tetap/Gudang/Lapangan/Dermaga	Orang/ Tahun	Rp.	500.000		
	b. Tanda Masuk Harian Kendaraan					
	Trailer, Truck Gandengan termasuk Pengemudi	Kendaraan/ Sekali	Rp.	10.000		
	dan Kenek/ Helper	Masuk	•			
	2) Truck, Bus Besar termasuk Pengemudi dan	Kendaraan/ Sekali	Rp.	8.000		
	Kenek/ Helper	Masuk				
	3) Pick Up, Mini Bus, Sedan, Jeep Per Kendaraan,	Kendaraan/ Sekali	Rp.	5.000		
	Pengemudi dan Kenek/ Helper	Masuk				
	4) Sepeda Motor	Kendaraan/ Sekali	Rp.	3.000		
		Masuk	TOTAL			
	5) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	Kendaraan/ Sekali	Rp.	1.000		
	of Octoball, other delicepton					

NO			JASA PELAYANAN	SATUAN	T	ARIF
	C.	Tar	da Masuk Tetap Kendaraan			
		1)	Trailer, Truck Gandengan termasuk Pengemudi	Kendaraan/Tahun	Rp.	1.375.000,-
***************************************			dan Kenek/ Helper	Kendaraan/Bulan	Rp.	137.000,-
	,	2)	Truck, Bus Besar termasuk Pengemudi dan Kenek/	Kendaraan/Tahun	Rp.	1.250.000,-
		3)	Pick Up, Mini Bus, Sedan, Jeep Per Kendaraan,	Kendaraan/Tahun	Rp.	1.000.000,-
			dan Kenek/ Helper	Kendaraan/Bulan	Rp.	100.000,-
		4)	Sepeda Motor	Kendaraan/Tahun	Rp.	750.000,-
	_	- '/		Kendaraan/Bulan	Rp.	75.000,-
		5)	Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	Kendaraan/Tahun	Rp.	250.000,-
		-7		Kendaraan/Bulan	Rp.	25.000,-
	d.	T	anda masuk kendaraan dan orang iatas dermaga movable Bridge (MB)			
			Trailer, Truck Gandengan termasuk pengemudi dan kenek/ helper	kendaraan/ sekali masuk	Rp.	60.000,-
		2	P) Truck, Bus besar termasuk pengemudi dan kenek helper	kendaraan/ sekali masuk	Rp.	35.000,-
		3	pick Up, Mini Bus, Sedan, Jeep Per Kendaraan dan kenek/helper	kendaraan/ sekali masuk	Rp.	25.000,-
		2	F) Sepeda Motor	kendaraan/ sekali masuk	Rp.	15.000,-

BUPATI MIMIKA, ttd ELTINUS OMALENG

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA, ttd

JENI OHESTINA USMANY

SETTERITION

aliman kestrai dengan aslinya KEPALA BACIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH PENATA Tk. I NIP 19710523 200701 1 011